



AN

**P U T U S A N**

**NOMOR 118/PID.SUS/2021/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Mattagie;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mattagie, Dusun Menro, Desa Watang Pulu,  
Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Hal.1dari 16 hal. Put. No,118/PID.SUS /2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa Sappe Alias Bapa Alif Bin Talebe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Abdullah, SH, Muh. Hasbi Iqbal, SH dan Burhan Dina, SH, ketiganya adalah Advokad dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Abdullah, SH dan Rekan, berkedudukan/berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang No. 72/Pendf/SK/Pdn/2020 tanggal 27 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Maret 2021 No. 118/PID.SUS/2021/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 No: 118/PID.SUS/2021/PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang NO

Hal. 2 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG. PERKARA : PDM - 17/ PINRA/ Eku..2/ 09 / 2020 tanggal 12 oktober 2020, sebagai berikut

## PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa Terdakwa, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Lamajakka Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua Anak terhadap Anak N J alias FI binti JA DA (masih berumur 12 tahun berdasarkan Kartu keluarga Nomor 7315021404160005 tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. PA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang) selanjutnya disebut Anak korban, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput Anak korban di depan Masjid dekat rumah Terdakwa yang terletak Mattagie Dusun Menro Desa Watangpulu Kec. Suppa Kab. Pinrang, dimana pada saat itu Anak korban sedang duduk dengan teman Anak korban yaitu MI dan SA, kemudian Terdakwa datang memanggil Anak korban dengan mengatakan "FIA ayo kita pergi ambil telur" lalu Anak korban mendatangi Terdakwa mengatakan "kita mau kemana?" lalu Terdakwa menjawab "temani ambil telur pegang dibelakang", kemudian Terdakwa membonceng Anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kekandang itik di Kampung Lamajakka kabupaten pinrang, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan telur itik sehingga Terdakwa dan Anak korban kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Anak korban dan diperjalanan Terdakwa melewati kebun-kebun di Kamp.Lamajakka Kabupaten Pinrang, pada saat tiba dikebun yang sunyi, Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, lalu Terdakwa langsung menggendong Anak korban dan membawa anak korban ke dalam kebun-kebun, kemudian Pada saat Terdakwa menggendong Anak korban kemudian Anak korban meronta-ronta dan menangis dan Anak korban mengatakan " jangan pak " namun Terdakwa tetap menggendong hingga masuk kedalam kebun langsung Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan Anak korban di tumpukan jagung yang baru dipanen, kemudian Terdakwa langsung menahan paha Anak korban dengan menggunakan paha Terdakwa sehingga Anak korban berteriak, kemudian Terdakwa mengambil batu dan mengancam Anak korban "jangan teriak saya lempari kamu batu" sehingga Anak korban menutup muka dengan tangan Anak korban dan menangis, kemudian Terdakwa langsung membuka kerudung shalat, piyama, miniset dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium pipi, leher, payudara dan mencium alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan Terdakwa tumpahkan diluar disekitar paha Anak korban, setelah itu Terdakwa melap airm mani Terdakwa dipaha Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memakai pakainnya dan Terdakwa juga memakai kembali pakain Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil batu dan mengarahkan kepada Anak korban dan mengancam Anak korban dengan mengatakan " jangan bilang-bilang, jangan ko tanya mamamu", dan Anak korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa dan Anak korban menuju ke sepeda motor lalu Terdakwa membonceng Anak korban dan membawa anak korban sampai di rumah tetangga sedangkan Terdakwa sendiri pergi meninggalkan anak korban, kemudian anak korban berjalan kaki sambil menangis kerumah ibu anak korban, sesampainya dibawah rumah anak korban, kemudian anak korban bertemu ibu anak korban dan ibu anak korban bertanya "kenapa menangis" lalu anak korban menjawab " gara-gara suamita, kita suruhkah memang BAPA AL ambil telur" dan dijawab ibu anak korban " saya tidak menyuruh BAPA AL ambil telur " lalu anak korban mengatakan "kenapa BAPA AL jemput saya di masjid katanya mau ambil telur tapi nakasih singgahka dikebun-kebun, nagendongka dan nasetubuhika na ambil perawanku" kemudian ibu anak korban menangis dan memegang anak korban naik keatas rumah, lalu anak korban dan ibu anak korban menangis diatas rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Lasinrang dr.AMAR MA'RUF No. 063 /RSUL / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdri.NUR SAFI yaitu

Hal. 4 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan alat kelamin luar Tidak ditemukan kelainan dan Pemeriksaan alat kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah posisi jam tiga dan jam enam dengan kesimpulan Alat kelamin dalam ( selaput dara ) terjadi robekan lama yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul dan Kesan alat kelamin dalam wanita yang mempunyai selaput dara tidak utuh lagi dan belum pernah melahirkan;

- **Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

## SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Lamajakka Desa Watang Pulu Kec. Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak NU JA alias FI JA DA (masih berumur 12 tahun berdasarkan Kartu keluarga Nomor 7315021404160005 tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. PA M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang) selanjutnya disebut Anak korban, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menjemput Anak korban di depan binti Masjid dekat rumah Terdakwa yang terletak Mattagie Dusun Menro Desa Watangpulu Kec. Suppa Kab. Pinrang, dimana pada saat itu Anak korban sedang duduk dengan teman Anak korban yaitu MI dan SA, kemudian Terdakwa datang memanggil Anak korban dengan mengatakan “FIA ayo kita pergi ambil telur” lalu Anak korban mendatangi Terdakwa mengatakan “kita mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “temani ambil telur pegang dibelakang”, kemudian Terdakwa membonceng Anak korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih menuju kekandang itik di Kampung Lamajakka kabupaten pinrang,

Hal. 5 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan telur itik sehingga Terdakwa dan Anak korban kembali kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng Anak korban dan diperjalanan Terdakwa melewati kebun-kebun di Kamp.Lamajjakka Kabupaten Pinrang, pada saat tiba dikebun yang sunyi, Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, lalu Terdakwa langsung menggendong Anak korban dan membawa anak korban ke dalam kebun-kebun, kemudian Pada saat Terdakwa menggendong Anak korban kemudian Anak korban meronta-ronta dan menangis dan Anak korban mengatakan “ jangan pak “ namun Terdakwa tetap menggendong hingga masuk kedalam kebun langsung Terdakwa membaringkan Anak korban di tumpukan jagung yang baru dipanen, kemudian Terdakwa langsung menahan paha Anak korban dengan menggunakan paha Terdakwa sehingga Anak korban berteriak, kemudian Terdakwa mengambil batu dan mengancam Anak korban “jangan teriak saya lempari kamu batu” sehingga Anak korban menutup muka dengan tangan Anak korban dan menangis, kemudian Terdakwa langsung membuka kerudung shalat, piyama, miniset dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa juga langsung membuka pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium pipi, leher, payudara dan mencium alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan Terdakwa tumpahkan diluar disekitar paha Anak korban, setelah itu Terdakwa melap airmani Terdakwa dipaha Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memakai pakainnya dan Terdakwa juga memakai kembali pakain Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil batu dan mengarahkan kepada Anak korban dan mengancam Anak korban dengan mengatakan “ jangan bilang-bilang, jangan ko tanya mamamu“, dan Anak korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa dan Anak korban menuju ke sepeda motor lalu Terdakwa membonceng Anak korban dan membawa anak korban sampai di rumah tetangga sedangkan Terdakwa sendiri pergi meninggalkan anak korban, kemudian anak korban berjalan kaki sambil menangis kerumah ibu anak korban, sesampainya dibawah rumah anak korban, kemudian anak korban bertemu ibu anak korban dan ibu anak korban

Hal. 6 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya "kenapa menangis" lalu anak korban menjawab " gara-gara suamita, kita suruhkah memang BAPA AL ambil telur" dan dijawab ibu anak korban " saya tidak menyuruh BAPA AL ambil telur " lalu anak korban mengatakan "kenapa BAPA AL 7jemput saya di masjid katanya mau ambil telur tapi nakasih singgahka dikebun-kebun, nagendongka dan nasetubuhika na ambil perawanku" kemudian ibu anak korban menangis dan memegang anak korban naik keatas rumah, lalu anak korban dan ibu anak korban menangis diatas rumah;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Dokter RSUD Lasinrang dr.AMAR MA'RUF No. 063 /RSUL / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap korban Sdri.N SA yaitu Pemeriksaan alat kelamin luar Tidak ditemukan kelainan dan Pemeriksaan alat kelamin dalam tampak robekan lama pada selaput dara arah posisi jam tiga dan jam enam dengan kesimpulan Alat kelamin dalam ( selaput dara ) terjadi robekan lama yang dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul dan Kesan alat kelamin dalam wanita yang mempunyai selaput dara tidak utuh lagi dan belum pernah melahirkan;
- **Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO REG PERKARA :PDM -17/Pin/Eku..2/09/2020 tanggal 5 Januari 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.

Hal. 7 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SA alias BAPA AL bin TAL dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pasang pakaian tidur piyama berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar kerudung mukena sholat berwarna hitam kombinasi putih;
  - 1 (satu) lembar mini set berwarna biru langit;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;  
(dikembalikan kepada NU JA Als FI Binti JAMALUDDIN DAMIS);
  - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua kombinasi biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda baet berwarna putih dengan no pol DD 5598 MD beserta kunci;  
(dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan agar Terdakwa SA alias BAPA AL bin TA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN Pin, pada tanggal 28 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pasang pakaian tidur piyama berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar kerudung mukena sholat berwarna hitam kombinasi putih;
  - 1 (satu) lembar mini set berwarna biru langit;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada saksi Sitti Asiah Binti Abdul Fattah;
  - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua kombinasi biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna putih dengan nopol DD 5598 MD beserta kunci;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 4/Banding-II/Akta Pid.Sus/2021/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Banding-II/Akta Pid.Sus./ 2021/ PN Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 3 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 4/Banding-II/Akta Pid.Sus/2021/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 225/Pid.Sus./ 2021/ PN Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 5 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Februari 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 4/Banding-II / Akta Pid.Sus / 2021 / PN Pin . dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Februari 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 4/Banding-II / Akta Pid.Sus / 2021 / PN Pin . dan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing Nomor: 225 /Pid.Sus / 2020 / PN Pin, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 225 /Pid.Sus / 2020 / PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang telah di tentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2021 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang Tanggal 28 Januari 2021 atas nama Terdakwa terhadap pidananya terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri dari anak KORBAN JA alias FI binti JAMALUDDIN DAMIS (masih berumur 12 tahun berdasarkan Kartu keluarga Nomor

Hal. 10 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7315021404160005 tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. PA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang) dan tinggal bersama di Mattagie Dusun Menro Desa Watangpulu Kec. Suppa Kab. Pinrang, dimana anak KORBAN NU SA JA alias FIA binti JAM DA sebagai Anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun Terdakwa Sebagai ayah Tiri dari anak NU JA alias FIA binti JA DA yang seharusnya Melindungi Anak NUR JAM Namun terdakwa aalah menyetubuhi anak NU JAM;

Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum diharapkan memberi efek jera/pembinaan terhadap terdakwa dan untuk mendidik terdakwa sendiri untuk dapat sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dalam perkara ini, serta akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi terdakwa tersebut baik dari segi edukatif, korektif, prefentif maupun refres dan memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa yaitu "tindak pidana dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap anak" yang sudah meresahkan di kalangan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberikan perlindungan terhadap anak bangsa dari kekerasan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang Tanggal 28 Januari 2021, atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3)

Hal. 11 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 76 D UU R.I. No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU R.I No. 17 tahun 2016 tentang perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan primair;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) pasang pakaian tidur piyama berwarna merah
  - 1 (satu) lembar kerudung mukena sholat berwarna hitam kombinasi putih;
  - 1 (satu) lembar mini set berwarna biru langit;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda  
(dikembalikan kepada NUR JA Als F Binti JA DA
  - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua kombinasi biru muda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda baet berwarna putih dengan no pol DD 5598 MD beserta kunci  
(dikembalikan kepada terdakwa)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari SELASA tanggal 05 JANUARI 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 23 Februari 2021 telah mengemukakan alasan - alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dipermasalahkan Terdakwa dalam **MEMORI BANDING - nya** ini, adalah "beratnya hukuman dan/atau lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pinrang in casu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut, yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Bahwa hukuman dan atau pemidanaan tersebut adalah terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karena Terdakwa meskipun kita semua

Hal. 12 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



memandang atau perbendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dalam kategori tidak terpuji, tapi dengan melihat dan memperhatikan kehidupan atau kondisi ekonomi sehari-hari Terdakwa dengan keluarganya yaitu Istrinya adalah hanya sebagai bekebun penggarap artinya hanya menggarap tanah kebun orang lain dengan bagi hasil. Oleh karena itu, selama Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pinrang, di mana istrinya dan anak lelakinya yang baru **berumur 3 (tiga) tahun** serta korban dalam hal ini anak tirinya yaitu NU JA alias F binti JA D adalah hanya numpang pada orang lain dan karenanya kondisi ekonomi sehari-harinya sangat sulit, susah dan sngat tidak nyaman. Oleh karena itu, kami Penasihat Hukum dari Terdakwa meminta dan memohon dengan sangat kepada Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding yang mulia, supaya Terdakwa dijatuhi PIDANA yang sering-ringannya, oleh karena pemidanaan bertujuan bukan balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan berupa koreksi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, juga membuat terdakwa jerah. Di samping itu pimidanaan adalah bersifat mendidik (edukatif), preventif dan membina Terdakwa agar nantinya Terdakwa insaf dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum dan tidak manusiawi. Sehingga karenanya Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji lagi, serta Terdakwa diterima baik oleh masyarakat di mana pun ia kembali dan berad ;

Bahwa dengan demikian pidana penjara dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa selama **13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** adalah suatu pemidanaan yang sangat berat bagi diri Terdakwa. Untuk itu, bilamana Majelis Hakim Banding yang mulia berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang sering-ringannya dan seadil-dalinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Terdakwa/Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa/Pembanding ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang benar dan adil serta sesuai hukum yang berlaku sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS





MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding (SAPPE alias BAPAK ALIF Bin TALEBE) tersebut ;
- Menerima alasan-alasan banding yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa ( Terdakwa) tersebut ;
- Menjatuhkan pidana penjara yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa ( Ter) tersebut.dakwa
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau bilamana Majelis Hakim Banding Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 225/Pid.Sus / 2020 / PN Pin tanggal 28 Januari 2021 , memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua “, sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaaanya, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat , karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 225/Pid.Sus / 2020 / PN Pin tanggal 28 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan – keberatan tersebut adalah masalah berat ringan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dimana Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan yang meringgankan

Hal. 14 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 225Pid.Sus / 2020 / PN Pin tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

*Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah dipertahankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 81 ayat ( 3 ) Jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan di ubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 225 / Pid.Sus / 2020 / PN. Pin, tanggal 28 Januari 2021 yang di mintakan banding tersebut,
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami H. NASARUDDIN TAPPO , SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SETIYANTO SH. dan GERCHAT PASARIBU, SH., MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Selasa tanggal 20

Hal. 15 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh P A I R A H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

BAMBANG SETIYANTO, SH.

ttd

GERCHAT PASARIBU, SH., MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum  
NIP. 19630222 198303 1 003

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Hal. 16 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

An.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,  
Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Dra. ANDI HARNI, SH  
NIP. 1965 0811 199203 2 002

Hal. 17 dari 16 hal.Putusan.No. 118PID.SUS/2021/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)